

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya larangan adalah adanya kepercayaan atau tradisi dari nenek moyang yang mendapat pengaruh dari adat Budhaisme yang diturunkan secara turun temurun kepada turunannya, karena mereka beranggapan apabila pernikahan tersebut dilakukan maka bakal terjadi sesuatu yang tidak enak dalam perkawinan karena ia akan mendapatkan malapetaka besar kalau tidak mati rezekinya yang mati orangnya
2. Ada dua versi pandangan Ulama' Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan mengenai larangan perkawinan antar dusun ngulon ngalor yaitu yang pertama larangan perkawinan itu tidak sesuai dengan syari'at Islam karena tidak ada ketentuan didalamnya, baik dalam surat an-Nissa' ayat 23 maupun dalam UU No 1 Tahun 1974 ,dan Kompilasi Hukum Islam. kedua larangan

perkawinan itu dilakukan untuk kehati-hatian dalam memilih jodoh agar rumah tangga yang akan dibina kedepannya akan selalu bahagia jauh dari segala kemuḍaratan.

#### **B. Saran-saran**

Pada dasarnya Islam melarang kita menyatakan haram terhadap suatu hal kecuali dengan dalil yang jelas dan ṣahīh baik dari al-Quran dan *as-Sunnah*. Oleh sebab itu saran penulis adalah semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman atau pedoman bagi masyarakat Desa Sukomalo di dalam mencari kepastian hukum mengenai kasus larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor*.

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Ulama' Desa Sukomalo yang beranggapan bahwa larangan perkawinan ini tidak sesuai dengan syari'at Islam.